



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎ (0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id - Kode Pos : 43157

**REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER SEJAHTERA**

Nomor : 400.3.6.6 / 1256 /Bid. KPML/2025

Berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen serta memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Identitas Pemohon
3. Identitas Yayasan
4. Profil Lembaga/ Satuan Pendidikan
5. Surat Rekomendasi dari Kades/Lurah setempat;
6. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
7. SK Izin Operasional yang lama.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi **Rekomendasi** kepada PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER SEJAHTERA **Kepala Sekolah** Nanang Mustopa Kamil yang beralamat di kampung Cibungur Rt 001 Rw 003 Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, untuk memproses perpanjangan Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi. Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 20 Agustus 2025



EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196709031996011001